

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKEMBANGAN PENGATURAN AKSES  
DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG  
ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK**

Oleh

**Dian Endah Puspitasari dan Lidwina Inge Nurtjahyo**  
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

e-mail: dian.endah01@ui.ac.id, lidwina.inge@ui.ac.id

**Abstrak**

Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) dan Pengetahuan Tradisional (PT-SDG) di Indonesia sampai saat ini masih memiliki tantangan berupa penguasaan teknologi untuk mengungkap potensi SDG dan PT-SDG baik yang berada di darat maupun di laut. Kerja sama di tingkat nasional maupun internasional disinyalir menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Penerbitan regulasi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 (Permen LHK), menjadi payung hukum dalam prosedur pemberian akses dan pembagian keuntungan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan SDG dan PT-SDG melalui kerja sama. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai bagaimana perkembangan pengaturan mengenai akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG dan bagaimana tantangan dan alternatif solusi sebagai konsekuensi dari perkembangan pengaturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil analisis menunjukkan: 1) Permen LHK hanya mengatur prosedur akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG yang ada di darat; 2) Terdapat kekosongan hukum untuk pengaturan prosedur akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG yang ada di laut sehingga alternatif solusinya yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut menerbitkan regulasi mengenai prosedur akses dan pembagian keuntungan untuk SDG dan PT-SDG yang ada di laut.

**Kata kunci:** *Akses dan Pembagian Keuntungan, Sumber daya genetik, Pengetahuan tradisional*

**Abstract**

*The optimization of the use of Genetic Resources (GRs) and Traditional Knowledge of Genetic Resources (TK-GRs) in Indonesia until now still has challenges especially in the form of mastery of technology to reveal the potential of GR and TK-GR both on land and at sea. Cooperation at the national and international levels is allegedly one of the solutions to overcome these challenges. The issuance of regulations through the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 (Permen LHK), becomes the legal umbrella in the procedure for granting access and benefit-sharing for parties who will take advantage of GRs and TK-GRs through collaboration. This study addresses the problem of how the development of regulations regarding access and benefit-sharing on the use of GRs and TK-GRs and how the challenges and alternative solutions as a consequence of the development of these arrangements. This study uses a normative juridical method. The results of the analysis showed: 1) The Minister of Environment and Forestry only regulates the procedures of access and benefit-sharing for the use of GRs and TK-GRs on land; 2) There is a legal vacuum to regulate the procedures of access and benefit-sharing for the use of GRs and TK-GRs at sea. Therefore, the alternative solution is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, as an institution that has the authority to manage marine biodiversity and conservation, issues regulations regarding the procedures of access and benefit-sharing for GRs and TK-GRs at sea.*

**Keywords:** *Access and Benefit-Sharing, Genetic resources, Traditional knowledge*

## PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati merupakan makhluk hidup dalam satu lingkungan ekosistem yang terdiri dari berbagai tingkatan dan saling berinteraksi, termasuk pada tingkatan genetik<sup>1</sup>. Keanekaragaman hayati yang didalamnya terdapat Sumber Daya Genetik (SDG) dan Pengetahuan Tradisional dari Sumber Daya Genetik (PT-SDG) dengan sifatnya yang dapat diperbaharui (*renewable*), memiliki potensi sebagai aset pembangunan suatu negara<sup>2</sup>. Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Arifin Rudiyanto yang menjabat sebagai Pejabat Eselon 1 di bawah Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, pada siaran persnya, menyatakan bahwa keanekaragaman hayati merupakan salah satu sektor penting untuk mendukung pembangunan 2021, terlebih untuk *recovery* kondisi Indonesia pasca pandemi Covid-19. Pembangunan 2021 memiliki beberapa prioritas, diantaranya reformasi sistem kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial. Ketiga hal ini sangat bergantung kepada keanekaragaman hayati. Prioritas ini akan terjaga jika keanekaragaman hayati terawat. "*Biodiversity* menjadi sumber utama bahan pembuatan obat dan menjaga ketahanan pangan. Keanekaragaman ini menjadi payung untuk pembangunan<sup>3</sup>". Oleh sebab itu, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati merupakan sebuah keharusan dan wajib dilaksanakan agar tetap lestari dan dapat secara terus menerus dinikmati oleh generasi yang akan datang. Besarnya manfaat keanekaragaman hayati bagi keberlangsungan hidup umat manusia diakui oleh penduduk dunia termasuk Indonesia. Namun demikian, kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ternyata belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, dengan kekayaan tersebut Indonesia

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri hingga dapat swasembada pangan<sup>4</sup>. Dalam rangka optimalisasi potensi SDG dan PT-SDG, Indonesia perlu melaksanakan kerjasama dengan negara-negara pemilik teknologi<sup>5</sup>.

Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pelestarian lingkungan dan sumber daya hayati, diwujudkan dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Keanekaragaman Hayati yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1994).

Konvensi ini menjadi dasar dilakukannya kerja sama internasional dalam pelestarian SDG dan PT-SDG<sup>6</sup>. Karena ternyata dalam perlindungan dan optimalisasi potensi dari SDG dan PT-SDG sangat memerlukan kerja sama antara negara-negara di dunia<sup>7</sup>, dimana terdapat hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme antara negara yang memiliki teknologi dan negara pemilik SDG dan PT-SDG.

Tujuan dari Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah perlindungan dan aspek keadilan dari pemanfaatan SDG dan PT-SDG yang diejawantahkan melalui Protokol Nagoya yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (UU 11/2013). UU 11/2013 mengatur mengenai Akses pada SDG dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi

<sup>1</sup> Wahyuningsih Darajati. *et al. Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2016), hlm. 1

<sup>2</sup> Soenartono Adisoemarto. *ed. Sumber Daya Alam Sebagai Modal Dalam Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: LIPI Press, 1998), hlm. 58.

<sup>3</sup> Berita pembangunan Kementerian PPN tentang Kebutuhan Pendanaan untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebesar USD 10 miliar, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/> (diakses 26 November 2021).

<sup>4</sup> Aca Sughandhy and Rustam Hakim, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007). Aca Sughandhy dan Rustam Hakim. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan lingkungan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 48

<sup>5</sup> Pentingnya Perlindungan Sumberdaya Genetik Indonesia, Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/392786/pentingnya-a-perlindungan-sumberdaya-genetik-indonesia>, 24 Maret 2021

<sup>6</sup> Koesnadi Hardjoesmantri. *Hukum Tata Lingkungan cetakan kedelapanbelas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 31

<sup>7</sup> Isnah Fatimah. "Aspek Hukum Dalam Pelestarian Sumber Daya Genetik Laut: Kebutuhan dan Tantangan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2.2 (2015): 113

Keanekaragaman Hayati. Protokol ini merupakan kesepakatan tambahan dari Konvensi Keanekaragaman Hayati<sup>8</sup>. Di samping itu, Protokol Nagoya menjadi payung hukum atas pengakuan dan perlindungan terhadap SDG dan PT-SDG yang hadir dan tumbuh di suatu negara yang pada akhirnya negara memiliki kedaulatan dalam pemanfaatan SDG dan PT-SDG yang berada di lingkungan kedaulatannya. Sehingga ketika terdapat suatu negara yang akan memanfaatkan potensi SDG dan PT-SDG atau pengetahuan lokal yang khas wajib meminta persetujuan kepada negara pemilik<sup>9</sup>.

Dalam rangka pelaksanaan Akses dan Pembagian Keuntungan yang timbul dari penggunaan SDG dan PT-SDG, ternyata UU 11/2013 tidak dapat langsung diberlakukan. Hal ini disebabkan karena UU 11/2013 belum mengatur secara rinci pedoman bagaimana prosedur, mekanisme serta penunjukkan Lembaga dalam pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG. Oleh karena itu, diperlukan regulasi lain yang terbit sebagai implementasi dari UU No. 11 Tahun 2013.

Saat ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya. Permen LHK ini sebagai implementasi dari UU 11/2013. Dengan demikian, Permen LHK ini merupakan pedoman bagi pihak lain yang akan mengakses untuk memanfaatkan SDG dan PT-SDG di Indonesia. Ketika menilik lebih dalam substansi pengaturan dari Permen LHK tersebut, ternyata implementasi UU 11/2013 di Indonesia masih menyisakan kekosongan hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis beberapa isu penting di dalam peraturan yang bersifat implementatif dari UU 11/2013, terutama terkait dengan cakupan hal

yang diatur di dalamnya. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan pengaturan mengenai akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG di Indonesia? dan Bagaimana tantangan dan alternatif solusi sebagai konsekuensi dari perkembangan pengaturan tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) perkembangan pengaturan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia dan 2) tantangan dan alternatif solusi sebagai konsekuensi dari perkembangan pengaturan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG.

## METODE PENELITIAN

Konsekuensi metodologis untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu digunakannya metode penelitian hukum bersifat normatif (yuridis normatif). Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan tersebut, yang mencakup penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum<sup>10</sup>.

Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bersumber dari kepustakaan dan data-data yang ada dalam keadaan siap terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat<sup>11</sup>. Dalam rangka mengumpulkan bahan untuk melakukan analisis dan membangun argumentasi, penulis melaksanakan penelusuran terhadap peraturan perundangan yaitu UU 11/2013, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Perpres 63/2015), Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perpres 92/2020), Permen LHK. Kemudian analisis terhadap bahan-bahan tersebut dipertajam

<sup>8</sup> Pengertian Protokol Nagoya yang tercantum dalam Website keanekaragaman Hayati, <https://www.cbd.int/abs/about/default.shtml/#objective> (diakses 2 November 2021)

<sup>9</sup> Pasal 3 Konvensi Keanekaragaman Hayati menyatakan adanya kedaulatan negara terhadap kases SDG dan PT-SDG, <https://www.cbd.int/doc/handbook/cbd-hb-01-en.pdf>.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51

<sup>11</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.37

dengan hasil penelusuran terhadap buku, jurnal, artikel ilmiah yang terkait dengan perlindungan terhadap SDG dan PT-SDG serta tulisan-tulisan ilmiah tentang Protokol Nagoya, hal ini dilakukan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Mamudji bahwa analisis data adalah kegiatan menjabarkan data yang diperoleh yang kemudian data tersebut ditelaah hubungannya dengan tujuan penelitian<sup>12</sup>. Bahan-bahan baik peraturan perundangan maupun artikel jurnal ilmiah dan berita daring dianalisis dengan cara menelusuri hal-hal apa saja yang menjadi cakupan pengaturan secara tekstual. Kemudian penulis membandingkannya dengan pengaturan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati untuk melihat cakupan SDG dan PT-SDG.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Melalui Protokol Nagoya

Indonesia mendapat predikat sebagai negara memiliki keberlimpahan SDG dan PT-SDG sehingga dijuluki *megabiodeversity country*<sup>13</sup>. Banyak negara lain yang tertarik untuk memanfaatkan keberagaman SDG dan PT-SDG tersebut<sup>14</sup>.

Keanekaragaman hayati merupakan anugerah dari Sang Pencipta jagad raya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh penduduk bumi. Pemanfaatan keanekaragaman hayati bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar keanekaragaman hayati. Landasan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia disandarkan pada Sila Kelima

Pancasila. Keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia harus dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang berada di sekitar keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan tersebut. Mereka berhak mendapatkan pembagian keuntungan yang adil<sup>15</sup>.

Kesadaran negara Indonesia terhadap pentingnya SDA hayati diwujudkan dengan meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity / "CBD"*) pada 1992 melalui Undang Undang No. 5 Tahun 1994<sup>16</sup>. Namun sebelumnya Indonesia telah memiliki peraturan tentang konservasi sumber daya alam hayati semenjak zaman penjajahan Belanda<sup>17</sup>. Saat ini pengaturan mengenai konservasi sumberdaya alam hayati diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 5/1990).

Apakah sebetulnya yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Berdasarkan Pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati tahun 1992, maka Keanekaragaman Hayati dibagi menjadi 3 yaitu a) Keanekaragaman Ekosistem, b) Jenis, dan c) Genetika<sup>18</sup>.

- a. Keanekaragaman Ekosistem adalah keanekaragaman tempat hidup baik di darat atau di perairan di mana terjadi interaksi antara makhluk hidup (hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme) dengan lingkungannya sehingga terbentuk saling keterkaitan.
- b. Keanekaragaman Jenis adalah keanekaragaman di tingkat jenis yang dapat ditentukan dari ciri yang khas pada makhluk hidup di suatu ekosistem yang hidup di darat atau di laut.
- c. Keanekaragaman genetika adalah keanekaragaman di tingkat genetika yang dapat dicirikan dari keragaman individu di dalam suatu jenis.

<sup>12</sup> Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67

<sup>13</sup> Antung Deddy Radiansyah. "Optimalisasi Peran Pemda Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah (Studi Kasus Provinsi Bengkulu)." *Jurnal Good Governance* 15, no. 2 (September 2019): hlm. 132

<sup>14</sup> Aktris Niryanti. "Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik Untuk Kemakmuran." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (Oktober 2015): hlm. 405

<sup>15</sup> Yulia dan Zinatul Ashiqin Zainol. "Melindungi Keanekaragaman Hayati Dalam Kerangka Protokol Nagoya", hlm. 275

<sup>16</sup> Samedy. *Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi*. (Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 2 Issue 2. 2015), hlm. 4

<sup>17</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan...* hlm, 219.

<sup>18</sup> Wahyuningsih Darajati. *et al. Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*, hlm. 26

Secara khusus pada bagian c dari Pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati disebutkan tentang keanekaragaman genetika. Dengan demikian SDG merupakan atau termasuk juga bentuk keanekaragaman hayati. Konsep atau definisi SDG dapat merujuk kepada Pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati yang menjelaskan bahwa SDG sebagai materi genetik dari nilai yang aktual atau potensial<sup>19</sup>. Lebih lanjut penjelasan mengenai SDG adalah semua bahan genetika/atau informasi genetika yang berasal dari makhluk hidup yaitu hewan, tumbuhan, mikroorganisme atau turunannya yang mengandung DNA/RNA yang dapat diwariskan (hereditas) yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dikomersialisasikan dan nilai potensial (yang umumnya belum dikembangkan atau diketahui manfaatnya sehingga masih perlu dilakukan penelitian)<sup>20</sup>.

SDG memiliki potensi yang penting untuk dimanfaatkan, yang sampai saat ini hidup, dan tumbuh di masyarakat khususnya masyarakat adat dan juga merupakan objek pengaturan dari Konvensi Keanekaragaman hayati yaitu yang disebut Pengetahuan Tradisional dari Sumber Daya Genetik (PT-SDG). Pengertian mengenai PT-SDG dikemukakan oleh Prof. Agus Sadjono yang menyatakan bahwa pengetahuan tradisional dari SDG merupakan informasi intelektual yang terkandung dalam SDG, secara turun temurun masyarakat memiliki dan telah memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkembang sesuai perubahan zaman dan hal ini menjadi karakteristik dari masyarakat suatu bangsa<sup>21</sup>. Bentuk dari PT-SDG adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh masyarakat adat yang meliputi tarian, ukiran dan pahatan, tenun, arsitektur tradisional, pemuliaan tanaman, obat-obatan dan obat-obatan tanaman<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> Josef Janssen, "Property Rights on Genetic Resources: Economic Issues", *Global Environmental Change* 9, no. 4 (Desember 1999): 314.

<sup>20</sup> Utami Andayani, "Pengaturan Internasional Mengenai Akses dan Pembagian Keuntungan dari Pemanfaatan Sumber Daya Genetik pada Konvensi Keanekaragaman Hayati": *Merajut Penyepakatan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang*, (Jakarta: Kerjasama antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pertanian, Departemen Luar Negeri, dan Yayasan KEHATI, 2008), hlm. 21.

<sup>21</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 45.

<sup>22</sup> Tisni Santika, "Perlindungan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Sebagai

Potensi SDG dan PT-SDG yang begitu besar, membuat banyak negara di dunia berlomba untuk memanfaatkan SDG dan PT-SDG tersebut. Pemanfaatan sumber daya tersebut dilakukan sebagai salah satu tumpuan dalam memajukan perekonomian negaranya. Pemanfaatan SDG dan PT-SDG ini kemudian dianggap penting untuk ditelaah dan diatur sedemikian rupa karena faktanya telah terjadi pemanfaatan SDG dan PT-SDG secara bebas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat yang merupakan pemilik dari SDG dan PT-SDG tersebut.

Mengapa SDG dan PT-SDG dapat diakses secara bebas? Secara historis, SDG dan PT-SDG di Masyarakat Adat di suatu negara/tempat dianggap sebagai warisan bersama umat manusia sehingga dapat diakses secara bebas oleh siapa pun tanpa terikat oleh regulasi negara pemilik SDG dan PT-SDG tersebut. Namun seiring dengan waktu, pemanfaatan SDG dan PT-SDG ternyata memiliki nilai ekonomi yang besar tanpa memperhatikan dampak lingkungan maupun peningkatan ekonomi terhadap negara asal SDG dan PT-SDG tersebut. Oleh karena itu, perhatian terhadap SDG dan PT-SDG menjadi lebih penting<sup>23</sup>.

Beberapa kasus pemanfaatan SDG dan PT-SDG yang dianggap sebagai warisan bersama umat manusia yang menimbulkan kerugian bagi negara pemilik SDG dan PT-SDG tersebut, yaitu:

- a. Beras Basmati dari India. Beras Basmati dipatenkan oleh Tech Corporation milik Amerika (Paten Nomor 5.663.484). Padahal, Beras Basmati menjadi ikon negara India dan telah diketahui oleh masyarakat dunia. Tindakan korporasi asal Amerika ini telah membuat penurunan produksi beras India.
- b. Tanaman obat dan herbal yang berasal dari Indonesia. Tanaman asli Indonesia seperti kayu rapat, kumukus, tempuyung, belantas, mesoyi, pule, pulowaris, dan daun sintok telah dipatenkan oleh

Perwujudan Kedaulatan Negara Dalam Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Nasional Pasca Trips" (Tesis Pascasarjana, Universitas Pasundan, 2016), hlm.5

<sup>23</sup> Retno Kusnitai and Siti Marlina Hafrida. "Government's Policy in Implementing Sharing Benefits from Utilization of Genetic Resources of the Traditional Knowledge of the Indigenous People." *JL Pol'y & Globalization* 56 (2016): 162.

Shiseido, salah satu Industri kosmetik Jepang dengan Nomor Paten 10316541.

- c. Seniman Bali yang digugat oleh pengusaha Amerika. Alasannya Seniman Bali tersebut membuat cenderamata berupa miniatur Candi Borobudur lapis perak untuk diperjualbelikan. Namun ternyata Perusahaan cenderamata Amerika telah lebih dahulu memproduksi cenderamata tersebut.
- d. Salah satu obat esensial di Amerika Serikat yang berasal dari tanaman vinca yang berfungsi untuk mengobati penyakit kanker, tanaman vinca tersebut merupakan tanaman yang diambil dari Indonesia. Selain itu di Jepang, tercatat terdapat paten-paten obat yang bahannya bersumber dari keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional masyarakat adat Indonesia<sup>24</sup>.

Berdasarkan kasus-kasus kerugian yang dialami oleh masyarakat adat maupun negara-negara tersebut terkait dengan pemanfaatan SDG dan PT-SDG maka negara-negara di dunia kemudian mengusung gagasan untuk melindungi SDG dan PT-SDG melalui Protokol Nagoya. Protokol Nagoya merupakan aturan tambahan dari Konvensi Keanekaragaman Hayati. Aturan tambahan ini (Protokol Nagoya) merupakan salah satu tujuan dari Pasal 1 Konvensi Keanekaragaman Hayati<sup>25</sup>.

Pasal 2 UU 11/2013 menyatakan bahwa tujuan diterbitkannya Protokol Nagoya ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada negara yang memiliki SDG dan PT-SDG dalam bentuk pembagian keuntungan oleh negara atau pihak lain yang menggunakan dan memanfaatkan potensi dari SDG dan PT-SDG tersebut.

Terdapat prinsip yang digagas dalam Protokol Nagoya sebagai bentuk perlindungan SDG dan PT-SDG dari suatu negara yaitu<sup>26</sup>:

#### 1. Prinsip Kedaulatan Negara

Prinsip ini menyatakan bahwa secara internasional, negara-negara di dunia

mengakui adanya kebebasan dari suatu negara untuk mengeksploitasi dan mengontrol SDG dan PT-SDG yang mereka miliki dengan cara mengaturnya melalui regulasi nasional negara tersebut, mengelola dan mengawasi akses dari SDG dan PT-SDG. Negara atau pihak yang akan memanfaatkan SDG dan PT-SDG di negara tertentu wajib mentaati regulasi yang telah ditetapkan oleh negara pemilik tersebut.

#### 2. Prinsip *Prior Informed Consent* (PIC) atau Pengungkapan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA)

Prinsip ini menyatakan bahwa negara atau pihak yang akan memanfaatkan SDG dan PT-SDG di negara tertentu wajib memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai kegiatan dari pemanfaatannya tersebut. Informasi ini dapat menjadi rekomendasi bagi negara penyedia untuk memberikan persetujuan kepada negara atau pihak pengguna dalam melakukan akses terhadap SDG dan PT-SDG.

#### 3. Prinsip Kesepakatan Bersama

Prinsip ini menyatakan bahwa proses pengambilan SDG dan PT SDG wajib dituangkan dalam suatu perjanjian atau kesepakatan antara negara penyedia dengan negara atau pihak pengguna.

Protokol Nagoya menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Indonesia dalam memperoleh *benefit sharing* dari pemanfaatan SDG dan PT-SDG yang diambil di wilayah negara Indonesia. Selain itu, Indonesia dapat melindungi SDG dan PT-SDGnya dengan membuka akses kepada negara lain untuk memanfaatkan dan membagi keuntungan dari hasil pemanfaatan SDG dan PT-SDG tersebut. Selain itu, Protokol Nagoya menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk dapat memaksimalkan potensi SDG dan PT-SDG yang tumbuh melimpah, karena Indonesia sendiri memiliki tantangan dalam pengelolaan SDG dan PT-SDG tersebut. Tantangannya adalah penguasaan teknologi untuk mengolah kekayaan SDG dan PT-SDG. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi potensi SDG dan PT-SDG, Indonesia perlu melaksanakan

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup>Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* ..hlm, 31.

<sup>26</sup> Yulia dan Zinatul Ashiqin Zainol. "Melindungi Keanekaragaman Hayati Dalam Kerangka Protokol Nagoya", 274-277

kerjasama dengan negara-negara pemilik teknologi<sup>27</sup>.

Pada kerjasama Indonesia dengan negara pemilik teknologi, penting bagi Indonesia untuk melindungi SDG dan PT-SDGnya dengan merujuk kepada prinsip-prinsip dalam Protokol Nagoya. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengimplementasikan Protokol tersebut dan dengan demikian amat signifikan untuk menerjemahkannya ke dalam produk hukum terkait dengan pemanfaatan SDG dan PT-SDG.

## **B. Perkembangan Pengaturan Akses dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatan SDG dan PT-SDG di Indonesia**

Sejak diratifikasi Protokol Nagoya melalui UU 11/2013, baru pada tahun 2018 dikeluarkan satu regulasi sebagai implementasinya, melalui Permen LHK No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018. Artinya Protokol Nagoya tersebut baru dapat efektif dilaksanakan setelah 5 tahun diratifikasi.

Pasal 5 angka 2 UU 11/2013 mengamanatkan bahwa Negara yang meratifikasi protokol Nagoya harus menyusun mekanisme akses dan pembagian keuntungan yang efektif atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG yang terdapat pada masyarakat adat melalui jalur legislatif, kebijakan, dan administratif.

Perkembangan saat ini, pengaturan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG, dengan penerbitan Permen LHK No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018.

Penerbitan Permen LHK ini penting karena UU 11/2013 belum mengatur secara jelas bagaimana prosedur serta mekanisme untuk mengakses SDG dan PT-SDG dan melakukan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG serta penunjukkan lembaga yang akan memberi izin. Dengan demikian, tanpa adanya suatu pengaturan yang bersifat lebih implementatif, UU 11/2013 tidak dapat langsung diberlakukan.

Urgensi dari Permen LHK ini karena ternyata efektifitas pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG tidak cukup dengan mengesahkan Protokol Nagoya. Namun diperlukan adanya penerbitan regulasi lain di Indonesia dalam rangka mengimplementasikan pengaturan terkait prosedur dan mekanisme serta penunjukkan kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap proses akses dan pembagian keuntungan. Dengan demikian keberadaan Permen LHK diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas dan juga kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG asal Indonesia bagi negara lain yang akan memanfaatkan SDG dan PT-SDG Indonesia.

Beberapa alasan yang memperkuat kewenangan Menteri LHK menerbitkan regulasi sebagai implementasi UU 11/2013 yang dituangkan dalam Permen LHK Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 92/2020 tentang susunan, kedudukan, serta tugas dan fungsi dari Kementerian LHK khususnya Pasal 5 huruf a, memberikan mandat Kementerian LHK untuk melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
2. UU 5/1990 beserta turunannya hanya memberikan kewenangan dalam pelaksanaannya kepada Kementerian LHK<sup>28</sup>.
3. Cakupan SDG yang diatur dalam Permen LHK sejalan dengan cakupan SDG yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (PP 8 /1999) yang merupakan turunan dari UU 5/1990. Batasan tentang SDG spesies liar ini dijelaskan dalam Permen LHK pada Ketentuan Umum. Pengertian terkait SDG spesies liar dan PT-SDG spesies liar dalam Permen LHK diatur dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa

*“Spesies Liar adalah spesies dari tumbuhan atau satwa atau jasad renik atau asal lain yang masih mempunyai*

<sup>27</sup> Pentingnya Perlindungan Sumberdaya Genetik Indonesia, Sumber:

<https://mediaindonesia.com/humaniora/392786/pentingna-perlindungan-sumberdaya-genetik-indonesia>, 24 Maret 2021

<sup>28</sup> Isna Fatimah. "Aspek Hukum Dalam Pelestarian Sumber Daya Genetik...hlm. 136

*kemurnian jenis atau mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup di habitat alaminya (in situ), diluar habitat alaminya (eksitu) maupun yang dipelihara oleh manusia*“.

Permen LHK No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 telah memenuhi substansi pengaturan yang diamanatkan dalam Protokol Nagoya (UU11/2013). Secara garis besar tujuan permohonan akses terhadap SDG dan PT-SDG adalah untuk kegiatan yang bersifat Komersial (kegiatan yang sifatnya menghasilkan keuntungan secara finansial dan Non-Komersial (kegiatan penelitian).

Beberapa substansi pengaturan yang harus dan telah diatur di dalam Permen LHK berdasarkan Protokol Nagoya sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai Kesepakatan Bersama (*Mutually Agreed Terms*)<sup>29</sup>

Kesepakatan Bersama diatur di dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Permen LHK Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018.

Substansi dari kesepakatan bersama tidak berbeda untuk kegiatan yang bersifat komersial dan non-komersial. *Mutually agree terms* merupakan kesepakatan antara pemilik sumber daya genetik dengan pihak pengguna sumber daya genetik yang berisi mengenai kondisi akses atau pemanfaatan sumber daya genetik serta jenis keuntungan yang akan diperoleh para pihak. Kesepakatan tersebut harus didasari oleh iktikad baik dan saling percaya dari para pihak sebagaimana kesepakatan dalam hukum keperdataan.

2. Pengaturan mengenai Prosedur akses pada SDG dan PT-SDG melalui persetujuan atas dasar informasi Awal<sup>30</sup>

Prosedur Akses pada SDG dan PT-SDG<sup>31</sup> diperuntukkan bagi Pengguna (Pemohon akses)<sup>32</sup> dan Penyedia SDG dan PT-SDG<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Pasal 18 Nagoya Protocol

<sup>30</sup> Pasal 4 Nagoya Protocol

<sup>31</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya, Permen Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018, BN No. 212 Tahun 2018, Pasal 9 dan Pasal 10

<sup>32</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup...Pasal 6

<sup>33</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup...Pasal 8

untuk memperoleh SDG dan PT-SDG. Di dalam Prosedur telah memasukkan persyaratan PADIA. Menurut Miranda Risang, dkk PADIA adalah bentuk persetujuan yang diperoleh pengguna sumber daya genetik dari otoritas nasional yang ditunjuk oleh negara pemilik SDG yang berisi semua informasi yang dibutuhkan pada saat akan melakukan kegiatan akses, sehingga Penyedia SDG dapat memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui<sup>34</sup>.

3. Pengaturan mengenai Prosedur pembagian keuntungan<sup>35</sup>

Prosedur pembagian keuntungan diatur dalam Pasal 12 Permen LHK Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018.

Jenis keuntungan yang dapat diberikan bersifat finansial dan non finansial. Sebagaimana yang diatur dalam Protokol Nagoya Pasal 25 bahwa keuntungan yang diperoleh harus berupa keuntungan finansial dan non-finansial, di mana pembahasan keuntungan tersebut dicantumkan di dalam Kesepakatan Bersama. Untuk jumlah dan besaran keuntungan tidak dirinci secara jelas, namun Protokol Nagoya mengamanatkan bahwa pembagian keuntungan tersebut harus bersifat adil dan seimbang.

4. Penunjukkan Lembaga yang berwenang memberi izin akses, penentuan kebijakan prosedur akses, dan persyaratan dalam persetujuan atas dasar informasi awal serta kesepakatan bersama (NCA)

Lembaga yang ditunjuk dalam Permen LHK adalah Eselon 1 yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Pejabat Eselon 1 ini berada di bawah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup<sup>36</sup>.

Jika mengacu pada substansi Pasal 15 huruf a Perpres 92/2020, kewenangan Eselon 1 yang bertugas dan bertanggung jawab di

<sup>34</sup>Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung dan Diah Apriani Atika Sari. "Konsep Access and Benefit Sharing Sebagai Pencegahan Biopiracy di Indonesia." *BELLI AC PACIS* 3.2 (2017): 14-26.

<sup>35</sup> Pasal 10 Protocol Nagoya

<sup>36</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup... Pasal 14 ayat 3

bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu menyelenggarakan fungsi konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik. Penunjukkan NCA ini merupakan wujud dari peran Negara dalam upaya perlindungan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, termasuk juga SDG dan PT-SDG, hal tersebut juga dikemukakan dalam Protokol Nagoya khususnya Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan bahwa

*“Each Party shall designate one or more competent national authorities on access and benefit-sharing. Competent national authorities shall, in accordance with applicable national legislative, administrative or policy measures, be responsible for granting access or, as applicable, issuing written evidence that access requirements have been met and be responsible for advising on applicable procedures and requirements for obtaining prior informed consent and entering into mutually agreed terms”.*

Sebagaimana yang tertuang dalam UU 11/2013, Negara penyedia SDG dan PT-SDG wajib menyusun mekanisme kelembagaan dan menunjuk kelembagaan *National Focal Point* (NFP) dan *National Competent Authority* (NCA). NFP merupakan penghubung antara Pemerintah Indonesia dengan Sekretariat pada Konvensi Keanekaragaman Hayati. Sedangkan NCA merupakan lembaga memiliki kewenangan dalam pemberian izin untuk pengambilan SDG dan PT-SDG, penyusunan regulasi untuk prosedur pengambilan SDG dan PT-SDG, dan membuat kriteria persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan PADIA serta konsensus bersama dalam pemanfaatan SDG dan PT-SDG. Melihat kewenangan dari NCA, dapat diketahui bahwa NCA memiliki kewenangan untuk melestarikan, mengelola, dan mendayagunakan SDG dan PT-SDG sebagai modal pembangunan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia secara adil<sup>37</sup>.

Berdasarkan substansi dari Permen LHK yang meliputi definisi dari SDG dan PT-SDG spesies liar, ruang lingkup pengaturan akses

dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG, serta penunjukkan lembaga yang dapat memberi izin akses, dapat diketahui bahwa Permen LHK hanya mengatur SDG dan PT-SDG yang terbatas pada wilayah kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK)<sup>38</sup>. Penting untuk diketahui bahwa SDG dan PT-SDG yang diatur adalah SDG dan PT-SDG *in situ* yaitu spesies yang hidup di habitat aslinya; dan *ex situ* yaitu spesies yang telah terdomestifikasi atau dipelihara oleh manusia. Baik spesies yang berada pada habitat aslinya maupun yang telah dipelihara manusia, dalam Permen ini dibatasi sebagai spesies yang terletak di darat (hutan, sungai, atau taman).

### C. Tantangan dan Alternatif Solusi atas Perkembangan Pengaturan Akses dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatan SDG dan PT-SDG di Indonesia

#### 1. Tantangan Perkembangan Pengaturan Akses dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatan SDG dan PT-SDG

Pengaturan SDG dan PT-SDG yang diatur dalam Permen LHK tidak secara eksplisit disebutkan apakah hanya mencakup aspek yang terdapat di darat, ataupun termasuk yang berada di perairan/laut. Meskipun demikian, di Indonesia terdapat pembagian tugas antara perlindungan SDG yang berada di wilayah darat dengan yang berada di wilayah perairan/laut pada konteks terkait dengan perlindungan SDG dan PT-SDG. Hal tersebut semata-mata disebabkan karena pembagian wilayah kewenangan dari Kementerian selaku perpanjangan tangan Presiden.

Kementerian yang mengelola perlindungan SDG dan PT-SDG di Indonesia terdiri atas Kementerian LHK yang melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut<sup>39</sup>.

Pada awalnya UU 5/1990 dan turunannya mengatur tentang konservasi keanekaragaman hayati mencakup aspek yang

<sup>38</sup> Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercantum dalam Pasal 5 huruf a Perpres 63/2015 mengenai tugas dan fungsi

<sup>39</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

<sup>37</sup> Aktris Nuryanti, "Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik Untuk Kemakmuran", hlm. 405-414.

terdapat di darat, ataupun termasuk yang berada di perairan/laut. Sehingga pada saat itu semua kegiatan konservasi keanekaragaman hayati baik di darat maupun di laut menjadi kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup (yang sekarang menjadi KLH). Namun semenjak dikeluarkannya UU 31/2002, UU 27/2007, dan UU 32/2014, kewenangan konservasi keanekaragaman hayati di darat dan di laut terpisah. Pembagian kewenangan ini muncul karena ketiga UU tersebut (UU 31/2002, UU 27/2007, dan UU 32/2014) secara *lex specialis* mengatur konservasi keanekaragaman hayati *in situ* di laut<sup>40</sup>.

Penguatan pemisahan kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Kementerian LHK saat ini mulai terlihat secara jelas, di mana obyek yang menjadi ranah kewenangan Kementerian LHK dahulu khususnya terkait pengaturan keanekaragaman hayati laut, secara perlahan-lahan mulai berpindah menjadi kewenangan Kementerian Kelautan. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menjadi Otoritas Pengelola *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) untuk jenis ikan<sup>41</sup>. Lebih lanjut penguatan Kementerian Kelautan menjadi Otoritas Pengelola juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Permen KKP), yang mana Permen KKP ini merupakan salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pembagian tugas di atas menegaskan bahwasanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang terletak di darat (terrestrial), sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang terletak di laut. Pembagian kewenangan ini juga disebutkan dalam Naskah

Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem di mana terdapat pembagian kewenangan dalam konservasi keanekaragaman hayati yaitu untuk Kementerian Kehutanan memiliki kewenangan konservasi keanekaragaman hayati yang berada di darat dan hutan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan untuk pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati yang unsur di dalamnya termasuk SDG dan PT-SDG di perairan, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil<sup>42</sup>.

Berdasarkan substansi pengaturan Pasal 5 huruf a dan Pasal 15 huruf a Perpres 92 Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa ranah kewenangan Kementerian LHK dalam konservasi keanekaragaman hayati yang didalamnya termasuk SDG dan PT-SDG mencakup wilayah darat. Di dalamnya meliputi kawasan hutan, sungai dan alirannya, taman nasional, wisata alam, dan cagar alam. Dapat dikatakan bahwa peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini yang merupakan implementasi dari UU 11/2013, sesungguhnya hanya mengatur sumber daya genetik yang berada di terrestrial atau darat. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, terdapat keterbatasan pengaturan wilayah cakupan sumber daya genetik. Kewenangan Lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengawasi pemanfaatan SDG dan PT-SDG, hanya SDG dan PT-SDG yang terdapat di bawah dan di atas tanah, dan segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah tersebut termasuk sungai.

Merujuk pada pengertian keanekaragaman hayati yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati, bahwa cakupan keanekaragaman hayati yang diatur meliputi keanekaragaman hayati yang hidup dan tumbuh di darat, laut dan perairan lainnya. Dengan demikian, cakupan pengaturan SDG dan PT-SDG yang terdapat di Protokol Nagoya juga meliputi SDG dan PT-SDG yang hidup dan tumbuh di darat, laut dan perairan lainnya.

Berdasarkan analisis cakupan SDG dan PT-SDG dalam Permen LHK di atas, masih terdapat kekosongan hukum pada pengaturan akses dan pembagian keuntungan SDG dan

<sup>40</sup> Isna Fatimah. "Aspek Hukum Dalam Pelestarian Sumber Daya Genetik...." hlm. 135

<sup>41</sup> KKP Jadi Otoritas Pengelola CITES untuk Jenis Ikan, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/309477/kkp-jadi-otoritas-pengelola-cites-untuk-jenis-ikan>, 1 Mei 2020

<sup>42</sup> Naskah Akademik RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati, <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/naskah-akademik/public-file/naskah-akademik-public-3.pdf>, (diakses pada 2 Desember 2021): hlm. 87

PT-SDG yang berada di perairan dan laut. Kekosongan hukum ini menunjukkan ketiadaan pedoman atau kaidah tertentu untuk memenuhi suatu kebutuhan hukum sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Prof. Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa pemahaman kepastian hukum yaitu karena Indonesia sebagai negara hukum, maka untuk dapat memberikan pegangan terhadap suatu tuntutan keadaan dan kebutuhan, perlu membuat suatu kaidah hukum<sup>43</sup>.

## 2. Alternatif Solusi sebagai Konsekuensi atas Perkembangan Pengaturan Akses dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatan SDG dan PT-SDG di Indonesia

Kekosongan hukum pada pengaturan akses dan pembagian keuntungan SDG dan PT-SDG yang berada di perairan dan laut membawa konsekuensi timbulnya potensi terhambatnya pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan potensi SDG dan PT SDG yang belum terungkap. Selain itu berpotensi menimbulkan kerugian karena SDG dan PT-SDG yang berada di perairan dan laut tidak diatur sehingga dapat dieksploitasi secara bebas oleh negara-negara lain. Dengan demikian dapat terjadi kerugian bagi Indonesia di bidang keragaman sumber daya genetik, entah karena terjadi kerusakan atau kepunahan akibat eksploitasi tanpa batas, atau tidak dinikmatinya manfaat oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Salah satu contoh dari kerugian yang diderita oleh masyarakat Indonesia terkait dengan pemanfaatan SDG dan PT-SDG di laut yang dieksploitasi bebas oleh negara lain misalnya kasus pencurian teripang dengan tersangka nelayan dari Negara Vietnam. Mereka tertangkap di perairan Laut Natuna Indonesia akan melakukan penangkapan teripang dengan menggunakan alat yang berpotensi akan merusak bagian bawah laut<sup>44</sup>. Selain itu, belum lama ini terjadi pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan dari

Malaysia yang memberikan implikasi kerugian terhadap Indonesia<sup>45</sup>.

Urgensi pengaturan mengenai akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG yang berada di perairan dan laut muncul karena tiga alasan. **Pertama**, adanya kemungkinan potensi kerugian bagi Indonesia yang bahkan sudah terjadi pada beberapa kasus di atas. **Kedua**, karena substansi dari Protokol Nagoya sendiri. Protokol Nagoya telah mengatur akses dan pembagian keuntungan terhadap SDG, yang meliputi semua jenis sumber daya biologis dan genetik spesies liar atau peliharaan dari hewan, tanaman atau mikroba, yang terletak di tanah atau perairan pribadi atau publik yang berada di laut dan di darat<sup>46</sup>. Secara lebih komprehensif dapat disebutkan bahwa berdasarkan berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati menyebutkan bahwa kedaulatan negara atas kepemilikan keanekaragaman hayati/sumber daya genetik terdiri atas tiga dimensi, yaitu 1) daratan, wilayah cakupannya terdiri segala yang terdapat di bawah dan di atas tanah, sebagai contoh kekayaan hutan, pertambangan dan segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah tersebut; 2) laut; dan 3) udara<sup>47</sup>. **Ketiga**, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam penjelasan UU 11/2013, pentingnya pengaturan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik yang berada di perairan dan laut juga karena Indonesia sampai saat ini telah melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap SDG dengan membentuk kawasan konservasi baik di sejumlah kawasan darat, di pesisir, maupun di laut seperti taman nasional, kawasan konservasi daratan dan perairan, dan suaka margasatwa darat dan laut. Tujuan lain dari pembentukan kawasan konservasi ini adalah juga kawasan konservasi juga untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan lautan dengan

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo. 2017. "Meningkatkan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan keadilan berdasarkan Pancasila." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 18, no.6:533

<sup>44</sup> Natasha Ancely, "Penangkapan 2 Kapal Vietnam Pencuri Teripang di Laut Natuna, <https://www.kompas.tv/article/172445/petugas-tangkap-2-kapal-vietnam-pencuri-teripang-di-laut-natuna>, (diakses 8 Januari 2022)

<sup>45</sup> Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, "KKP Tangkap Kapal Ikan Asing Berbendera Malaysia di Selat Malaka", <https://bisnis.tempo.co/read/1550250/kkp-tangkap-kapal-ikan-asing-berbendera-malaysia-di-selat-malaka>, (diakses 8 Januari 2022)

<sup>46</sup> Aphrodite Smagdi, "National Measures on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing - The Case of the Philippines," *Law, Environment and Development Journal* 1, no. 50 (2005): 53

<sup>47</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 101-102.

meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya<sup>48</sup>.

Berdasarkan pertimbangan tiga alasan di atas, penting hadir satu aturan yang lebih jelas dalam rangka mengisi kekosongan hukum atas akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik yang berasal dari laut. Pemerintah perlu menerbitkan peraturan yang merupakan implementasi dari UU 11/2013 yang mengatur mengenai prosedur dan mekanisme untuk mengakses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG yang berada di perairan dan laut. Hal ini mengingat potensi SDG laut di Indonesia sangat besar dan 70% wilayah Indonesia adalah laut<sup>49</sup>.

Merujuk pada pengaturan Undang-Undang tentang Kementerian Negara (UU 39/2008), kementerian yang memiliki kewenangan atas konservasi dan pemanfaatan SDG dan PT-SDG yang berasal dari laut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penguatan kewenangan ini juga tergambar jelas dalam Perpres 63/2015 yaitu khususnya Pasal 2. Berdasarkan Pasal 2 Perpres 63/2015 salah satu fungsi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut.

Berdasarkan kewenangan yang tertuang dalam Perpres 63/2015 tersebut, pihak yang berwenang mengatur tentang akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG yang berasal dari laut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri tersebut berwenang untuk mengeluarkan peraturan yang merupakan implementasi dari UU 11/2013. Peraturan tersebut diarahkan untuk mengatur mengenai teknis prosedur dan mekanisme untuk mengakses SDG dan PT-SDG dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG yang berada di perairan dan laut. Dalam Peraturan tersebut juga diatur mengenai lembaga yang dapat ditunjuk yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin pengambilan SDG dan PT-SDG, pembuatan regulasi terkait izin dan unsur-unsur yang harus dipenuhi yang tertuang dalam PADIA serta kesepakatan bersama. Lembaga yang dapat diusulkan adalah adalah satuan organisasi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menilik politik hukum UU 11/2013 yang telah mengamanatkan dibentuknya lembaga yang berkompeten terhadap pemberian akses untuk pemanfaatan SDG dan PT-SDG, kewenangan pengelolaan SDG di Indonesia sebetulnya perlu tersebar di berbagai kementerian. Tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga perlu ada pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan<sup>50</sup>. Dengan demikian, sebenarnya akan ada banyak lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG.

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat diketahui bahwa implementasi Protokol Nagoya sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan secara komprehensif karena hanya SDG dan PT-SDG yang berada di darat yang baru dapat diimplementasikan sesuai UU 11/2013 (Protokol Nagoya). Namun untuk SDG dan PT-SDG yang berada di laut belum dapat diimplementasikan. Akibatnya, akses dan pemanfaatan SDG dan PT-SDG laut belum dapat dilakukan karena belum ada regulasi yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur serta kelembagaan yang berwenang melaksanakannya.

Ketidakpastian prosedur dan perizinan dalam mengakses atau mengambil SDG dan PT-SDG laut oleh pengguna, dapat melahirkan peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Dengan demikian, diperlukan pengaturan implementasi UU 11/2013 baik secara khusus dalam bentuk Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan, maupun secara umum dalam sebuah regulasi nasional berbentuk Peraturan Presiden atau Undang-Undang yang dapat menaungi semua sektor kewenangan. Setiap sektor Kementerian tidak perlu mengeluarkan kebijakan masing-masing. Pada konteks masyarakat Indonesia, keberadaan dari peraturan tersebut juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Aspek keadilan bagi masyarakat juga dapat terpenuhi karena masyarakat adat yang menjadi pemilik dari SDG ataupun PT-SDG tersebut akan

<sup>48</sup> Tercantum dalam Penjelasan Umum UU 11/2013, hlm. 2

<sup>49</sup> M. E. I. Sukanto "Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (Desember 2017): hlm 37.

<sup>50</sup> Aktris Nuryanti, "Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik Untuk Kemakmuran.", hlm. 412

mendapatkan *benefit* dari hasil konservasi yang telah mereka lakukan<sup>51</sup>.

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Pertama, Perkembangan pengaturan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia terlihat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 (Permen LHK) tentang tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya, sehingga telah terdapat 1 regulasi sebagai implemtasi dari Protokol Nagoya. Substansi pengaturan dalam Permen LHK telah memenuhi ketentuan-ketentuan pokok yang diamanatkan oleh Protokol Nagoya. Permen LHK mengatur prosedur akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT-SDG terletak di darat.

Kedua, tantangan dalam perkembangan pengaturan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia yaitu pengaturan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik yang tertuang dalam Permen LHK hanya mengatur SDG dan PT-SDG yang terbatas pada wilayah kewenangan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sumber daya genetik yang diatur adalah SDG dan PT-SDG *in situ* yaitu spesies yang hidup di habitat aslinya; dan *ex situ* yaitu spesies yang telah terdomestifikasi atau dipelihara oleh manusia. Baik spesies *in situ* maupun *ex situ* yang diatur pada Permen LHK terletak di darat. Sehingga masih terdapat kekosongan hukum pada pengaturan akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik yang berada di laut. Kekosongan hukum ini yang masih

menjadi tantangan dari Implementasi Protokol Nagoya.

Ketiga, alternatif solusi untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan akses dan pembagian keuntungan SDG dan PT-SDG yang berada di laut adalah dengan menerbitkan regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut berdasarkan Perpres 63/2015.

### B. Saran-saran

Masih terdapat ruang kosong yang belum diatur oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan pengaturan dan perlindungan SDG dan PT-SDG di wilayah perairan dan kelautan. Maka perlu ada tindak lanjut dari Pemerintah dengan menerbitkan regulasi lain sebagai implementasi Protokol Nagoya untuk secara khusus mengatur pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan SDG dan PT-SDG yang berasal atau berada di wilayah perairan dan kelautan. Perlu digarisbawahi bahwa aturan ini harus bersifat nasional supaya tidak terdapat perbedaan persepsi terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan SDG dan PT-SDG.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aca Sughandhy dan Rustam Hakim, 2007, Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan lingkungan Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Agus Sardjono, 2010, Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional, Bandung, PT. Alumni.
- Bagir Manan dan Kuntara Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung, Penerbit Alumni.
- Huala Adolf, 1996, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, Hukum Tata Lingkungan cetakan kedelapanbelas,

<sup>51</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (Juli 2019): 14

- Yogyakarta, Gadjah Mada University Pers.
- Moh Fadli, *et al*, 2016, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, Malang, UB Press.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Soenartono Adisoemarto, ed, 1998, *Sumber Daya Alam Sebagai Modal Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, LIPI Press.
- Sri Mamudji, dkk., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Sukanto, M. E. I. 2017, "Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia)," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (Desember): 35-62.
- Tisni Santika, 2016, "Perlindungan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Sebagai Perwujudan Kedaulatan Negara Dalam Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Nasional Pasca Trips", Tesis Pascasarjana, Universitas Pasundan.
- Utami Andayani, 2008, "Pengaturan Internasional Mengenai Akses dan Pembagian Keuntungan dari Pemanfaatan Sumber Daya Genetik pada Konvensi Keanekaragaman Hayati": Merajut Penyepakatan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang, Jakarta, Kerjasama antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pertanian, Departemen Luar Negeri, dan Yayasan KEHATI.
- Wahyuningsih Darajati, *et al*, 2016, *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*, Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
- Jurnal**
- Aktris Nuryanti, 2015, "Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik Untuk Kemakmuran." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (Oktober): 405-414.
- Antung Deddy Radiansyah, 2019, "Optimalisasi Peran Pemda Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah (Studi Kasus Provinsi Bengkulu)," *Jurnal Good Governance* 15, no. 2 (September): 131-146.
- Aphrodite Smagdi, 2005, "National Measures on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing - The Case of the Philippines," *Law, Environment and Development Journal* 1, no. 50: 50-[x].
- Brayen Victoria Darael, 2019, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Kawasan Suaka Alam Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Administratum* 7, no. 2 (April-Juni): 81-89.
- Faisyal Rani, Tegar Islami, 2015, "Kepentingan Indonesia Meratifikasi Protokol Nagoya 2013," *Jom FISIP* 2, no. 2 (Februari): 1-11.
- Isna Fatimah, 2015, "Aspek Hukum Dalam Pelestarian Sumber Daya Genetik Laut: Kebutuhan dan Tantangan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2.2: 110-146.
- Josef Janssen, 1999, "Property Rights on Genetic Resources: Economic Issues", *Global Environmental Change* 9, no. 4 (Desember): 313-321.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (Juli): 13-22.
- Nur Ghenasyarif Albany Tanjung dan Diah Apriani Atika Sari, 2017, "Konsep Access and Benefit Sharing Sebagai Pencegahan Biopiracy di Indonesia." *BELLI AC PACIS* 3, no. 2 (Desember): 14-26.

- Retno Kusnitai and Siti Marlina Hafrida, 2016, "Government's Policy in Implementing Sharing Benefits from Utilization of Genetic Resources of the Traditional Knowledge of the Indigenous People." *JL Pol'y & Globalization* 56 : 162-169.
- Samedi, 2015, Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi, *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 2 Issue 2.
- Satjipto Rahardjo, 2017, "Meningkatkan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan keadilan berdasarkan Pancasila," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 18, no.6: 529-537.
- Yulia dan Zinatul Ashiqin Zainol, "Melindungi Keanekaragaman Hayati dalam Kerangka Protokol Nagoya," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 2 (Juni 2013): 271-283.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol, Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Internet**
- Convention On Biological Diversity, <https://www.cbd.int/doc/handbook/cbd-hb-01-en.pdf>.
- Kamus besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lembaga%20pemerintah>, diakses tanggal 8 Januari 2022.
- Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity Text and Annex.
- Natasha Ancely, "Penangkapan 2 Kapal Vietnam Pencuri Teripang di Laut Natuna," <https://www.kompas.tv/article/172445/petugas-tangkap-2-kapal-vietnam-pencuri-teripang-di-laut-natuna>, (diakses 8 Januari 2022).
- Protokol Nagoya Documen, <https://www.cbd.int/abs/text/>
- Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, "KKP Tangkap Kapal Ikan Asing Berbendera Malaysia di Selat Malaka", <https://bisnis.tempo.co/read/1550250/kkp-tangkap-kapal-ikan-asing-berbendera-malaysia-di-selat-malaka>, (diakses 8 Januari 2022).
- \_\_\_\_\_ <https://www.cbd.int/intro/>, (diakses 26 November 2021).
- \_\_\_\_\_ <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/> (diakses 26 November 2021).
- \_\_\_\_\_ <https://www.ristekbrin.go.id/kabar/menristek-kepala-brin-tekan-pentingnya-pengarusutamaan-keanekaragaman-hayati-untuk-pembangunan-berkelanjutan/> (diakses 26 November 2021).

---

<https://www.cbd.int/abs/about/default.shtml/#objective> (diakses 2 November 2021).

---

Naskah Akademik RUU tentang Konservasi Kenaekaragaman Hayati, <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/naskah-akademik/public-file/naskah-akademik-public-3.pdf>, (diakses pada 2 Desember 2021).

---

<https://darilaut.id/berita/teripang-sebagai-bahan-obat-anti-kanker>, diakses 8 Januari 2022.

---

Pentingnya Perlindungan Sumberdaya Genetik Indonesia, Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/392786/pentingnya-perlindungan-sumberdaya-genetik-indonesia>, 24 Maret 2021